

CATATAN AKHIR TAHUN LEMBAGA PENGADILAN

Oleh:

MaPPI FHUI

Pendahuluan

Peristiwa suap kepada petugas dan hakim di Mahkamah Agung yang terjadi akhir-akhir ini memang merupakan fenomena tersendiri yang suka tidak suka menjadikan posisi lembaga pengadilan semakin terpuruk di mata masyarakat. Di luar benar atau tidaknya peristiwa tersebut, harus diterima oleh semua pihak bahwa mafia peradilan dan jual beli perkara yang selama ini selalu di sebut-sebut hanya sekedar isu saja dan di banyak kalangan hanya di jadikan bahan pembicaraan tapi cukup susah untuk di buktikan, sekarang ini sudah benar-benar menjadi kenyataan dan merupakan fakta yang tidak dapat di bantah oleh siapapun.

Tinggal pertanyaannya, apakah peristiwa yang oleh sebagian kalangan dianggap hanya sekedar puncak dari sebuah gunung es ini dapat menyebabkan semua gunung es tersebut terlihat, atau malah hanya akan menjadikan mitos mafia peradilan ini lebih dikuatkan dan akan mendukung pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat pengadilan, bahwa semua peristiwa penyimpangan yang terjadi tersebut hanyalah di sebabkan oleh oknum-oknum saja dan bukan merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisir dan sistematis.

Untuk mengetahui benar tidaknya ada mafia peradilan yang dijalankan secara terorganisir dan sistematis memang merupakan pekerjaan yang pasti luar biasa sulit, hal tersebut disamping proses pembuktiannya sangat sulit karena dilakukan dengan sangat tertutup, juga karena orang-orang yang terlibat adalah hanya orang-orang yang menikmati hasil dari proses kemafiaan tersebut dan karenanya sudah pasti akan saling melindungi satu dengan yang lain.

*U n t u k
mengetahui benar
tidaknya ada mafia
peradilan yang
dijalankan secara
terorganisir dan
sistematis memang
merupakan peker-
jaan yang pasti luar
biasa sulit, hal
tersebut disamping
proses pembuk-
tiannya sangat sulit
karena dilakukan
dengan sangat
tertutup,*

Tinggal sekarang pertanyaannya apakah para pihak yang mempunyai wewenang untuk itu (dalam hal ini lembaga pengawas yang ada, publik maupun lembaga pengawas internal) mempunyai keinginan yang kuat untuk membongkar, mengurai dan akhirnya membasmi kerajaan mafia tersebut.

Yang Telah Dilakukan Oleh Lembaga Pengadilan Selama Ini

Perkara yang masuk ke MA

No	Mahkamah Agung	Masuk		Putus		%	
		2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	Kasasi	6081	3503	5067	6128	83,3%	174,9%
2	PK	681	375	1174	605	172%	161,3%
3	HUM	41	21	29	22	70,7%	104,7%
4	Lain-lain	64	38	66	42	103%	110,5 %

Program besar yang hendak dan sedang dikerjakan MA dalam Tahun I dan II Pembaruan MA:

No	Nama Program	Kegiatan	Keterangan
1	Percepatan proses penyatuan atap dan penguatan pembinaan kualitas dan integritas hakim	Penyusunan SK KMA tentang Struktur Organisasi MA	Struktur organisasi baru sudah disetujui namun hanya sampai eselon 1 saja, belum menyentuh struktur organisasi baru untuk eselon dibawahnya
		Penyusunan SK KMA tentang Pengadilan Khusus	
		Penyusunan SK KMA tentang Sistem Pembinaan Karir Hakim (Rekrutmen, Mutasi dan Promosi serta Penentuan Jumlah Hakim di Pengadilan)	Belum

		Penyusunan SK KMA tentang jumlah Hakim di Setiap Pengadilan	Belum
		Penyusunan SK KMA Sistem Penilaian Kinerja Hakim	Belum
		Penyusunan DataBase Hakim yang lengkap	Sedang dilaksanakan
		Penyusunan SK KMA mengenai Mekanisme dan Tata Kerja Pengawasan	Belum
		Penyusunan SK KMA tentang Code of Conduct bagi Hakim	Belum
		Penyusunan SEMA tentang Kewajiban Hakim dan Panitera Laporan Kekayaan	Belum
		Penyusunan SK KMA Sistem Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dan Hakim	Belum
		Penyusunan SK Kepala Diklat tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Hakim serta calon Hakim	Belum
2	Pengembalian Kepercayaan Publik: Pen disiplinan Hakim yang Menyimpang	Penjatuhan Sanksi Bagi Hakim yang Melakukan Pelanggaran	Beberapa
3	Publikasi Putusan Pengadilan dan Sistem Informasi	Evaluasi Pelaksanaan SIMARI (dan perencanaan baru, jika diperlukan)	Belum
		Membangun Sistem Manajemen Informasi Terkomputerisasi Terpadu	Sudah hampir siap, akan dilaunching desember
		Memperbaiki Sistem Administrasi Perkara Terkomputerisasi	Sudah hampir siap, akan dilaunching desember
		Penyusunan SK Ketua MA Pembentukan Unit Baru pada MA untuk Kelola Sistem Informasi	Sudah
		Menyusun dan Menerbitkan Laporan Tahunan MA	Sudah

		Menyusun SK MA untuk Menjamin Akses Publik terhadap Informasi MA terutama Putusan MA/Pengadilan	
		Kerjasama Penerbitan Putusan MA dengan Swasta	Sudah, dengan TAF, PPH
		Membangun Database Putusan Lama untuk Kepentingan Riset Hakim Agung/Asisten	Sedang dalam proses
		Memperbaiki situs MA dengan memilih salah satu dari 2 situs MA dan melengkapi isinya	Sedang dilaksanakan
4	Mengikis Perkara Perbaikan Perkara	Tumpukan Melalui Manajemen	
		Menerbitkan SK MA tentang Penyempurnaan Buku III MA, terutama sehubungan dengan Manajemen perkara	Sudah
		Penyusunan SK MA tentang Standar Produktifitas Hakim Agung dan Pegawai (Panitera dan Pengetik)	-
		Audit Jumlah Tumpukan Perkara	belum
5	Peningkatan Anggaran dan Kesejahteraan	Peningkatan Gaji dan Tunjangan Hakim Agung, Hakim serta Pegawai	Belum
		Penyusunan SK MA tentang Sistem Keuangan Pengadilan	-

Peta Program Pembaruan MA yang berasal dari Dana Bantuan/Donor sebagai Implementasi dari Cetak Biru 2004

No	Institusi/Donor	Program	Keterangan
1	ADB	Mengembangkan Manajemen Perkara di MA	Sudah selesai
		Meningkatkan akses dan efisiensi MA melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi Manajemen Perkara • Peningkatan Kapasitas 	Sudah selesai
2	TAF	Akses Atas Putusan MA <ul style="list-style-type: none"> • Membantu dalam publikasi Putusan MA, memfasilitasi aplikasi TI yang efektif namun terjangkau untuk merawat rekaman elektronik atas perkara dan putusan • Implementasi atas Cetak Biru MA • Pembangunan Kapasitas Pusdiklat 	Belum selesai, akan dilanjutkan ke tahap II (sedang dinegosiasikan)
3	Partnership for Governance Reform	Memfasilitasi Kelompok Kerja dalam Implementasi Rencana Kerja Law Summit II	Sudah selesai
		Mengembangkan Develop judges' supervisory system	Belum selesai
4	Dutch TA	Kantor Operasional untuk Implementasi Cetak Biru	Beberapa program ada yang sudah selesai, ada yang sedang berjalan dan ada yang belum dimulai.
		Asistensi dari Pusat Pelatihan Belanda kepada Depkeh untuk mengembangkan rencana Pelatihan Yudisial Baru	
		Reformasi Budget Pengadilan Niaga	
		Pelatihan mengenai Etika Profesional	
		Sanksi Kriminal untuk Pelanggaran Hukum Kepailitan	
		Evaluasi atas Pengembangan Karir Hakim Niaga	
		Evaluasi atas Efektivitas Hakim Ad-Hoc	
		Mendorong Penggunaan publik atas fasilitas internet	
		Audit fisik atas Pengadilan Niaga	
		Akuntabilitas dan Meja Informasi di Pengadilan Niaga	
Evaluasi atas Putusan Pengadilan Niaga			
Pelatihan Hakim mengenai Hukum Niaga			
Pelatihan Hakim mengenai Hukum Kepailitan			
Pelatihan Hakim mengenai Hukum Kepailitan di Belanda			

OPINI

5	AUSaid - LDF	Pelatihan di empat kota di Indonesia, ditambah satu kunjungan ke Australia	Belum selesai
		Menelaah kemungkinan kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Keluarga di Australia	Sudah selesai
		MoU dengan Federal Court of Australia (FCA)	Sudah selesai
6	JICA	Mendanai Pengembangan Pusdiklat MA yang baru	Tidak jadi dilaksanakan
		Revisi atas Buku I, II, III MA	Sedang dilaksanakan
7	EU	Meningkatkan Pelatihan hakim yang berkelanjutan dan staf pengadilan	Belum dimulai
		Meningkatkan transparansi pengadilan dan akuntabilitas hakim	Belum dimulai
		Meningkatkan kesadaran publik atas sistem peradilan dan meningkatkan akses pada keadilan (access to justice)	Belum dimulai
8	Danish Govt	Bantuan pada Pengadilan HAM	Sedang berjalan
		Pengembangan Institusi Pengadilan HAM	Sedang berjalan

Hal-Hal Yang Masih Menjadi Permasalahan

Setelah melihat berbagai program yang telah, sedang dan akan dikerjakan oleh lembaga pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya dapat diharapkan ada perubahan yang cukup signifikan terjadi di lingkungan lembaga pengadilan. Namun apabila melihat data-data yang ada baik di lembaga negara seperti KON, KY dan KPK maupun di lembaga-lembaga swadaya masyarakat, terlihat bahwa perubahan yang dilakukan itu ternyata tidak cukup signifikan untuk menekan jumlah penyimpangan kinerja dan perilaku yang dilakukan oleh aparat pengadilan

Dari data yang ada di komisi yudisial diperoleh informasi bahwa per Agustus- 9 Desember 2005 jumlah laporan pengaduan telah masuk sebanyak 333 berkas berkaitan dengan perilaku dan kinerja hakim, dimana dari data-data tersebut:

Jumlah berkas yang ditindaklanjuti : 10 Laporan pengaduan.
 Jumlah berkas yang tidak ditindaklanjuti : 15 Laporan pengaduan.
 Jumlah berkas Tembusan : 1 Laporan pengaduan.

Jumlah berkas yang direkomendasikan : 1 Laporan pengaduan
 Jumlah berkas lain yang sudah dianotasi : 76 Laporan pengaduan.

Selain itu di MaPPI selama kurun waktu satu tahun ini telah masuk juga sekitar 30 kasus dimana beberapa di antaranya telah dianalisis dan ditindaklanjuti yaitu:

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
1.	Perdata Zulaiha Hamidoen	Bahwa pada tanggal 3 Juli 2004 KIM seorang WNA memulai proyek pembangunan rumah dengan membawa truk besar mengangkut besi2 dan peralatan berat tiang pancang. Bahwa proyek pembangunan tersebut belum memiliki IMB (dalam proses), tidak ada ijin dari tetangga kiri kanan belakang dan RW setempat. Pembangunan dilakukan tanpa menggunakan jarring pengaman (tirai) sehingga debu dan kotoran beterbangan dimana-mana. Membangun apartemen 3 tk. Suara gaduh dari tiang pancang proyek pembangunan tersebut juga Membongkar pagar batas rumah ibu Zulaiha dengan pj tembok 20 m dengan kedalaman 22 m .membuat basement.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi ▪ Pendampingan ke P2B Walikota Jakarta Selatan dan dinas pengawasan di kantor Gubernur ▪ Penyusunan Rekomendasi ke dinas-dinas tersebut di atas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa pembangunan tersebut banyak menyimpang dari ketentuan yang mengatur mengenai ijin mendirikan Bangunan sebagaimana di atur dalam SK Gubernur DKI No 76 tahun 2000, namun IMB nya tetap diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Follow up atas pengaduan yang diberikan hanya memperhatikan kerugian yang diderita PEMDA dengan memberikan denda namun tidak berpihak pada pelapor (ganti rugi yang memadai) ▪ Pembongkaran yang dilakukan hanya basa-basi tidak dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan ▪ Tetap dikeluarkan Ijin baru padahal permasalahan belum selesai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian kasus ini berlarut-larut di PEMDA ▪ Di teruskannya proses pidana

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
2.	Perdata Arno Suwarno (Juni-sekarang)	Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1990 keluar Putusan No. 277/Pdt/G/1990/PN.Bdg yang pada intinya menyebutkan Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta Rupiah) ditambah dengan denda 0,2 % perhari yang diperhitungkan dari tanggal 21 Juli 1990 sampai dengan hutang dibayar lunas. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2002 keluar Penetapan Eksekusi No. 81/Pdt/Eks/2002/PN.Bdg mengenai Pelaksanaan isi Putusan No. 277/Pdt/G/1990/PN.Bdg Tanggal 6 Oktober 1990. Namun eksekusi tidak dapat dilakukan karena tanah yang akan disita eksekusi ternyata sudah dibebankan hak tanggungan dan tidak dapat dieksekusi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi ▪ Rekomendasi ke PN Bandung ▪ Audiensi dengan KPN Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan tidak dikabulkan oleh hakim, sehingga aset tergugat dapat dengan mudah dialihkan ▪ Eksekusi yang pelaksanaannya diulur-ulur oleh pihak pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum atas putusan yang sudah BHT ▪ Ada permintaan dana yang besar dari pihak pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaduan tersebut sangat terlambat sehingga proses follow up nya tidak dapat dilakukan karena asetnya sudah dijual 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aset tersebut tidak dapat disita karena telah dijual oleh pemilik yang lama dan penyelesaian kasus ini menjadi berlarut-larut

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
3.	Pidana dan perdata Yoseph Pati Bean (pengacara dari Saul Boi Mou) (September-sekarang)	Saul Boi Mau pada bulan Juni 2000 di kawasan Hutan lindung yang bernama Nunnapah atau secara umum bernama Oetium telah mengerjakan dan mengelola perkebunan yaitu dengan menanam jagung, ubi kayu, pisang dan lain-lain. Bahwa kemudian tanah tersebut menjadi masalah dengan Dinas pertanian dan kehutanan Kabupaten Kupang karena tanah tersebut dianggap hutan lindung berdasarkan Peta Wilayah, Berita Acara Tata Batas dari kelompok hutan Sisimeni Sanam (RTK.185) dan SK Menteri Pertanian No. 183/Kpts/Um/3/1980 yang ditetapkan 17 Maret 1980. Sedangkan Saul Boi Mou merasa bahwa tanah tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya, bahkan ia membayar pajak dari tahun 70 hingga saat sengketa ini terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisa Kasus ▪ Publikasi di teropong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya keberpihakan dari aparat kepada lawan yang menurut pelapor akibat intervensi dari pihak PEMDA, sehingga pemeriksaan klien si pelapor di peradilan tidak obyektif. ▪ Masalah pembuktian yang sangat bergantung pada penilaian hakim yang menurut pelapor sangat berpihak pada lawan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada kontak lebih lanjut dari si pelapor sehingga sulit untuk memberikan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klien pelapor kalah dalam proses perdata dan pidana, tidak hanya tanahnya yang diambil bahkan orangnya pun ditahan

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
4.	Pidana Hely Weror (Juni - sekarang)	Bahwa Sdr. Ir. Helly Weror, M.Si pada tanggal 6 Januari 2004 dengan Laporan Polisi No.Pol.: LP/10/1/2004/SIAGA-III telah melaporkan Sdr. A.P. Youw, Bupati Nabire, Papua telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang dalam hal al: -Pengeluaran Biaya Jaldis sebesar Rp. 1.654.597.600,- -Realisasi biaya Opnal TA 2001 dan 2002 Rp. 1.306.000.000,- -Pengeluaran tak terduga Rp. 4.130.592.725,- -Pembangunan toko Pribadi dengan menggunakan dana rutin APBD sebesar Rp. 2.500.000.000,- -Dan masih banyak lagi perbuatan lainnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang masih perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada tanggal 1 November 2004 keluar Surat ljin Presiden Republik Indonesia dengan Nomor :R. 45/Pres/11/2004 yang menyetujui dilakukan tindakan Kepolisian terhadap Sdr. A.P. Youw, Bupati Nabire, Papua, dalam perkara pemberian izin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi ▪ Rekomendasi ke KEJAGUNG dan KEJATI PAPUA ▪ Audiensi dengan pihak POLDA dan KEJATI PAPUA ▪ Pengaduan secara lisan ke JAMPIDSUS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan yang tidak serius dari KEJATI PAPUA dengan mengembalikan berkas ke POLDA PAPUA dengan alasan berkas tidak lengkap, padahal apabila dianalisa berkas yang dikirim POLDA PAPUA sudah lengkap dan tidak ada alasan untuk penambahan bukti-bukti baru. ▪ Tidak semua kasus korupsi yang di laporkan diangkat, hanya diambil kasus yang mudah pembuktiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Follow up dari Kejaksaan Agung terhadap penanganan kasus ini sangat lambat ▪ Ketakutan dari aparat terhadap masa pendukung Bupati A.P.Youw 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hingga sekarang berkas sudah bolak-balik 4 kali dan tidak pernah P21 ▪ Akan dikirim kembali oleh POLDA PAPUA agar kasus ini dapat secepatnya masuk ke Pengadilan

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
		<p>pembangunan toko dan kantor beserta inventaris kelengkapannya tanpa melalui tender senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diambilkan dari dana APBD tahun 2002, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/10/I/2004/Siaga-III, tanggal 6 Januari 2004 tentang dugaan tindak pidana korupsi di Pemda Nabire Berdasarkan Laporan dari Sdr. Ir. Helly Weror, M.Si menyebutkan terdapat keluhan dari penyidik POLDA PAPUA karena BAP sudah empat kali bolak balik dari POLDA ke Kejaksaan Tinggi bahkan sempat ada pembicaraan lisan dari aparat Kejaksaan Tinggi agar Penyidikan diperlambat dan Penyidik POLDA kembali ke Kejaksaan Tinggi Papua 6 bulan lagi.</p>				
5.	Pidana Jan Matuan	<p>Sdr. David Huby, Bupati Jaya Wijaya Wamena, Papua dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun laporan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi ▪ Rekomendasi ke KEJATI PAPUA ▪ Audiensi dengan pihak POLDA dan KEJATI PAPUA 	<p>▪ Penanganan kasus ini lambat karena indikasi korupsi ini sudah diketahui sejak 2003 berdasarkan</p>	<p>▪ Ketakutan aparat terhadap masa pendukung David Huby</p>	<p>▪ Kasus ini baru terangkat desember 2005 dan akan dilimpahkan ke Pengadilan</p>

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
		<p>Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV DI Denpasar yang menyebutkan</p> <p>1. Pasal Pengeluaran Tidak Tersangka dalam Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 3.121.037.400. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 3.049.100.100 dan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 4.058.000.000 digunakan antara lain untuk bantuan keagamaan, biaya pengobatan, perorangan, perjalanan dinas pengurus partai politik dan staff pemerintah daerah yang menyimpang dengan Surat Mendagri No.903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000.</p> <p>2. Pelaksanaan pekerjaan atas 85 proyek Tahun Anggaran 2001 senilai Rp 107.242.781.686 dan Tahun Anggaran 2002 senilai Rp 178.850.606.613 dilakukan tidak dengan pelelangan.</p> <p>3. Dari pengadaan pesawat terbang jenis Antonov 12 senilai Rp. 5.000.000.000 belum pernah ada penyetoran pengembalian</p>	<p>▪ Pengaduan secara lisan ke JAMPIDSUS</p>	<p>hasil pemeriksaan BPK RI Wilayah IV Bali Papua No: 175/S/ XIV.4/11/2003</p>		<p>oleh KEJATI PAPUA 26 Desember 2005 (berdasarkan informasi dari WAKAJATI PAPUA)</p>

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
7.	Pidana Helman Maladewa (kuasa hukum dari Zakaria bin Ajie dan Nurdin bin Peukan (Agustus)	<p>pada saat dilakukan penyitaan ditetapkan Herman Kusuma dan Hendrikus Ivan Nuryadin sebagai tersangka karena menghalangi upaya penyitaan. Pada tanggal 28 Nopember 2005 keluar SP3 atas kedua tersangka tersebut.</p> <p>Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang telah terjadi terhadap 2 (dua) orang anak manusia, yaitu Zakaria bin Ajie, yang ditangkap pada tanggal 19 Juli 2005 dan Nurdin bin Peukan, ditangkap pada tanggal 21 Juli 2005, dengan Tindakan Telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 374 KUHBahwa, akibat penangkapan yang demikian, kedua anak manusia tersebut, mengajukan permohonan Praperadilan, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2005, dan persidangan digelar pada tanggal 1 - 25 Agustus 2005, persidangan mana dipimpin oleh Hakim tunggal yang bernama Jamaluddin, S.H. dengan Panitera Penganti, Sofyan, SH. Bahwa, pada saat digelarnya persidangan perdana, dimana sejak tanggal 16 Agustus 2005,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi ▪ Analisa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses mempercepat pelimpahan berkas ke pengadilan untuk menghindari proses Praperadilan atas penangkapan dan penahanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada kontak lebih lanjut dengan pelapor ▪ Apa yang dilakukan adalah legal, namun hal ini merupakan celah dalam UU untuk menghindari proses praperadilan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindakan penangkapan dan penahanan semena-mena tersebut tidak dapat dipraperadilan dan kasus pokoknya sedang berjalan di pengadilan

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
		<p>kedua anak manusia tersebut setatus penahanannya telah beralih menjadi status tahanan Kejaksaan Negeri Sigh. Pada Tanggal 27 Agustus 2005, kembali digelar per sidangan, dengan acara menerima jawaban dan Termohon pada tanggal 24 Agustus 2005, kedua anak manusia tersebut beralih status penahanannya menjadi tahanan Hakim Pengadilan Negeri Sigh, dengan dihimphkannya perkara tersebut. Nemasuki tanggal 29 Agustus 2005han Senin, persidangan permohonan Praperadilan dengan acara pembukbian, digelar Seyogia nya kuasa Pemohon akan menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi namun tanpa disangka-sangka setelah sidang dibuka, hakim tunggal yang mengadili permohonan Praperadilan tersebut, langsung menyatakan permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Kussa Pemohon GUGUR</p>				

No.	Kasus (Pelapor)	Kasus Posisi	Bentuk Penanganan (Jenis Bantuan)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
8.	Pidana HMI Tasikmalaya (oktober)	Bupati melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Provinsi 7.5 milyar, DAK 5 milyar APBN dan sebagainya sampai saat ini kasusnya bolak-balik di Kejari Tasikmalaya, Bupati tersebut juga melakukan Penamparan pada salah seorang karyawan rumah sakit kasusnya di Petieskan juga. Walikota Tasikmalaya melakukan Tindak Pidana Korupsi, DAK 9.5 milyar, MARK-UP Gedung DPRD 2.5 milyar, MARK-UP Gedung Bangunan Terminal 5.7 milyar. Kasusnya bolak-balik di Kejari Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi ▪ Penyampaian secara lisan ke KAJATI Bandung ▪ Akan dibuatkan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan kasus yang berlarut-larut di Kejari Tasikmalaya ▪ Tidak ada respon terhadap pengaduan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada kontak lebih lanjut dengan pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasus ini belum berjalan sebagaimana mestinya tidak naik ke Pengadilan (proses sampai sekarang tidak jelas)

Apabila dilihat dari berbagai penyimpangan yang terjadi sebagaimana tertulis dalam data di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyebab segala penyimpangan tersebut selain dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia, juga dikarenakan faktor manajemen dan administrasi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan masalah anggaran yang dialokasikan kepada lembaga peradilan.

Oleh karena itu, apabila lembaga pengadilan mempunyai itikad baik untuk memperbaiki segala kekurangannya tersebut, maka suka tidak suka dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa pembenahan manajemen administrasi, manajemen organisasi dan manajemen sumber daya manusia mutlak harus dilakukan secara komprehensif.

Dan semua itu akan semakin dirasakan perlu apabila dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengawasan dan manajemen internal yang ada selama ini, yaitu:

1. Tidak ada atau jarang sekali ada penjelasan akan tindak lanjut atas pengaduan yang dilaporkan masyarakat
2. Adanya solidaritas, *in group feeling*, *esprit de corps* sehingga proses pengawasan internal terhadap anggotanya cenderung diwarnai oleh *conflict of interest* sehingga hasilnya kurang *credible*.
3. Pimpinan MA yang terkesan tertutup dan tidak bisa di koreksi oleh publik atau pihak di luar istitusinya tersebut.
4. Alokasi anggaran operasional dan anggaran kesejahteraan hakim yang sangat kurang. Hal tersebut sangatlah penting terutama apabila kita melihat fakta di lapangan bahwa ternyata suatu pengadilan negeri ada yang hanya mendapat biaya operasional kurang lebih 7-9 juta satu bulan. Jelas hal tersebut pada akhirnya suka tidak suka akan sedikit menghambat kinerja hakim.
5. Sistem pembinaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, diklat dan promosi mu-tasi hakim harus dibenahi, baik dalam hal mekanisme maupun ukuran-ukuran yang dipergunakan. Hal tersebut menyebabkan faktor *like dislike* lebih menentukan dalam menjalankan semua sistem tersebut. Dan pada akhirnya mengakibatkan alokasi sumber daya manusia menjadi tidak tepat.

Demikianlah catatan akhir tahun yang dapat disampaikan, semoga dapat menjadi bahan refleksi sekaligus proyeksi bagi kita semua untuk menjadikan lembaga pengadilan menjadi semakin baik di kemudian hari.